ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bank Tanah Oleh PT. KSM (Kesadaran Sosial Masyarakat) Center di Kabupaten Lamongan" adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme akad jual beli "bank tanah" dan analisis hukum Islam terhadap akad jual beli "bank tanah" oleh PT. KSM Center yang belum miliknya di Kabupaten Lamongan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang memakai metode deskriptif kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad jual beli "bank tanah" di Kabupaten Lamongan adalah penjual yakni pihak PT. KSM Center mencari suatu kawasan yang dianggap strategis, kemudian mencari tahu pemilik tanah dan selanjutnya membuat pengajuan pembelian tanah kepada pemilik dengan pembayaran jatuh tempo selama 3 bulan, karena pembelian tidak secara tunai maka PT. KSM Center melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan pemilik tanah di hadapan notaris. Setelah itu tanah dengan luas 9285 m^2 di petak-petak menjadi beberapa kavling oleh PT. KSM Center dan ditawarkan kepada pembeli yang kemudian pembayarannya bisa dilakukan secara tunai maupun dengan cara angsuran, dengan batas angsuran maksimal selama lima tahun. Tanah kavling sudah jelas harganya, waktu pembayarannya dan juga bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara'. Jadi jual beli yang dilakukan PT. KSM Center sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syari'at Islam. Analisis hukum Islam terhadap jual beli "Bank Tanah" oleh PT. KSM Center di Kabupaten Lamongan adalah diperbolehkan dalam Islam, sebab di dalam jual beli tersebut tidak ada hal-hal yang menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam, karena penjual sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah. Sebagaimana Imam Hanafi mengemukakan bahwa jual beli ini hukumnya sah jika pemilik barang mengizinkan pasca transaksi, selain itu dalam transaksi tersebut ada manfaat yang bisa kembali kepada pemilik tanah dan tidak merugikan siapapun.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, dalam suatu perjanjian kemungkinan terdapat kondisi-kondisi tertentu yang berakibat suatu perjanjian berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu penulis sarankan hal-hal sebagai berikut: Kepada PT. KSM Center untuk segera menyelesaikan dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah agar nantinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Kepada pembeli hendaknya melunasi angsuran kepada PT. KSM Center sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan melaksanakan kewajibannya membayar beban pajak pada sebidang tanah kavling yang dibeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id